



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN,
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Jambukarang No. 8, Telp. (0281) 891450, Fax. (0281) 895194,
Email: PURBALINGGA - 53311

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN,
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**
Nomor 487.2.2/ 092 / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga Tentang Pembentukan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Purbalingga.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini;
- KEDUA : Tugas Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA membantu PPID Pelaksana dalam:
- a. melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID Pelaksana;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dan Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhiran Daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada PPID Pelaksana;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala BAPPELITBANGDA ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purbalingga;
- KELIMA : Keputusan Kepala BAPPELITBANGDA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA,



KUSMARTADHI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650315 199103 1 013

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN
PURBALINGGA

NOMOR 487.2.2/092/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID PELAKSANA PADA
BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN PERSONALIA

NO	Jabatan Dalam Sekretariat	Jabatan	Nama	No. WA
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Badan	Kusmartadhi, S.H.	+62 813-2723-5286
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris	Rida Kusumawati, SP, M.Si	+62 877-1996-2173
3.	Pengelola Web	Perencana Muda	Estining Pamungkas, S.Sos, M.Ikom	+62 813-9134-4499
4.	Admin	Staff	Pandu Arthalingga, S.Pd	+62 852-2735-8844

